



I. SEKRETARIAT

A. SUB BIDANG : UMUM dan KEPEGAWAIAN

JENIS LAYANAN : 12. PROSEDUR LAYANAN LEGALISIR IJAZAH PAKET A, B dan C

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang menyebutkan tentang pentingnya pendidikan bagi setiap warga negara;2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) mengatur tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia secara menyeluruh, termasuk mengenai legalisasi ijazah;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Fotocopy ijasah Paket A, B dan C2. Membawa ijasah asli Paket A, B dan C
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Persiapan dokumen : Siapkan salinan fotocopy ijazah Paket A, B dan C yang akan dilakukan legalisasi2. Kunjungi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan legalisasi3. Mengisi Formulir kunjungan ke bidang yang menangani legalisasi ijazah Paket A, B dan C4. Verifikasi Dokumen5. Proses Legalisasi6. Pengambilan ijazah yang telah dilegalisasi
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (satu) hari
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Legalisasi Ijazah Paket A, B dan C
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Ijazah, Cap, Tinta, Bantal Cap, Pulpen
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal pendidikan S1/D32. Memahami tentang prosedur Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C3. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sesuai bidang terkait
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none">1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id;2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Umum dan Kepegawaian
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah petugas yang dibutuhkan sebanyak 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bidang yang terkait
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan data; pastikan bahwa ada kebijakan dan praktik yang mengatur perlindungan data yang terlibat dalam Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C;2. Keamanan fisik; pastikan bahwa lingkungan fisik di tempat dalam Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C, seperti kantor atau ruang kerja, dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai (mencakup penggunaan kunci, sistem keamanan elektronik atau pengawasan CCTV);3. Penggunaan Tanda Pengenal;4. Proses Verifikasi Dokumen;5. Perlindungan data Pribadi;6. Pengamanan Data Elektronik;
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Efisiensi Layanan;2. Kualitas Layanan;3. Ketetapan Administrasi;4. Keamanan dan Kerahasiaan;5. Responsif terhadap masukan dan keluhan;6. Laporan Evaluasi: Laporan ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada pelaksana dan menjadi bahan evaluasi bagi pengambil keputusan terkait pelaksanaan dalam Layanan Legalisir Ijazah Paket A, B dan C.